



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh;

Salma Sapii binti Umar Sapii, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III Kuwini, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon anak Pemohon calon suami ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor: 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm tanggal 26 Februari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon;;

Sri Fatma Bagu binti Abdul Wahid Bagu lahir tanggal 20 Juni 2005 (umur 14 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, Pendidikan terakhir kelas SD, tempat kediaman di Dusun III Kuwini, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya;;

Sandri Hasim bin Aripin Hasim, lahir tanggal 01 Februari 2000 (20 tahun),

Hal. 1 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Towayu, Desa Towayu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi Nomor:0021/KUA.30.02.03/PW.01/02/2020 tanggal 24 Februari 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 7 bulan lamanya, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Sri Fatma Bagu binti Abdul Wahid Bagu dengan calon suaminya yang bernama Sandri Hasim bin Aripin Hasim;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, baik itu mengenai hak belajar, kesehatan reproduksi, masalah psikologis anak, serta potensi perselisihan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya, hingga anak tersebut mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, karena anak pemohon telah dalam keadaan hamil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Sri Fatma Bagu** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, oleh karena saat ini telah dalam keadaan hamil, dan memang telah berhenti bersekolah sejak lulus Sekolah Dasar, dan menyatakan pula bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah saling sayang dan

Hal. 3 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan selama kurang lebih 7 bulan lamanya, serta telah siap secara mental dan fisik untuk menjadi seorang isteri untuk calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Sandri Hasim** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap bertanggungjawab akibat perbuatannya yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan sudah siap bekerja karena memang sebelumnya calon suami anak Pemohon sudah bekerja membantu orangtua calon suami anak Pemohon di kebun, dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam hal menafkahi anak Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **Aripin Hasim** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan anak laki-lakinya serta telah pula melakukan musyawarah bersama keluarga Pemohon untuk pernikahan anak Pemohon dengan anak laki-lakinya serta untuk kelanjutan rumah tangga anak Pemohon dan anak laki-lakinya, dan telah melakukan proses pelamaran dan antara harta;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal. 4 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a.n. Salma Saipi NIK. 7502034712710001 (Bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 128/12/IX/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 3 November 1987(Bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 750202403090024 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (Bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502CLU0107201114290 an. Sri Fatma Bagu dikeluarkan tanggal 1 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (Bukti P4);
5. Fotokopi Ijazah terakhir a.n. Sri Fatma Bagu Nomor DN- Dd/06 0412139 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kabupaten Boalemo dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo tanggal 26 Juni 2015 (Bukti P5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi Nomor 0021/KUA/30.02.03/PW.01/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 (Bukti P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan anak Pemohon a.n. Fatma Bagu Nomor : 854/PKM-DLP/22/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Bukti P7);

Alat-alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup serta dibubuhi cap pos lalu selanjutnya oleh hakim diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Saripudhin bin Husin Mangile, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Kota Raja, Kecamatan. Dulupi, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;

Hal. 5 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA karena usianya belum mencukupi sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa usia anak Pemohon atau cucu saksi baru sekitar 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dahulu pernah bersekolah namun hanya sampai lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sandri Hasim;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan keluarga berdasarkan hasil pemeriksaan, jika saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun bukan saudara sesusuan atau saudara semenda;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai petani kebun;
- Bahwa saksi mengetahui pasti jika anak Pemohon telah mandiri dan sudah membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah dan telah mandiri;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan akan melaksanakan pernikahan setelah pengurusan izin melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya;

SAKSI II Yasin Rais bin Rais Dagu, umu 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Ayah Tiri anak Pemohon dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon sebagai isteri kedua saksi dan anak Pemohon sebagai anak tiri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA karena usianya belum mencukupi sesuai

Hal. 6 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon baru sekitar 14 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon hanya lulusan Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sandri Hasim, dan kenal sejak berhubungan dengan anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa atas penyampaian anak Pemohon kepada saksi jika saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun bukan saudara sesusuan atau saudara semenda;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja membantu orangtuanya mengolah kebun milik orangtua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi jika anak Pemohon telah mandiri dan sudah pula membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal

Hal. 7 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Tilamuta dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang bernama **Sri Fatma Bagu**, umur 14 tahun 9 bulan, yang kehendak Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Sri Fatma Bagu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 20 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan pacaran yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan masa kandungan sudah 19 minggu atau kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga,

Hal. 9 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun sesusuan atau larangan untuk menikah;

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon meskipun masih berusia 14 tahun tapi sudah mandiri dan telah berhenti sekolah sejak lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon saat ini telah dalam keadaan hamil 19 Minggu atau kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah melakukan musyawarah dan telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama **Sri Fatma Bagu** dengan calon suaminya bernama **Sandri Hasim**;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini adalah perkara Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 1 ayat 11 perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sri Fatma Bagu binti Abdul Wahid Bagu** (umur 14 tahun 9 bulan) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Sandri Hasim bin Aripin Hasim** (umur 20 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H. Oleh **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Yusra N. Paramata, S.H.I.,M.H.** serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I.,M.H

Hal. 11 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	256.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)